

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI**

**(Analisa Putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps )**

Oleh:

Ketut Adi Wirawan

E-mail: [wiranisoe1202@gmail.com](mailto:wiranisoe1202@gmail.com)

---

**Abstrak**

Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan kekayaan alam Negara Indonesia sekaligus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Sumber daya hayati meliputi sumber daya satwa maupun tumbuhan, yang secara fakta terhadap beberapa jenis spesies telah menunjukkan kondisi terancam punah. Sehingga pemerintah Indonesia mengatur perlindungan serta pelestarian satwa maupun tumbuhan tersebut. Melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan dilakukan pula upaya preventif maupun represif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Upaya represif salah satunya melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran ketentuan hukum dalam Undang-Undang aquo. Penerapan upaya represif berupa sanksi pidana tentunya tidak melepaskan peran hakim dan pengadilan dalam memutus perkara. Kajian terhadap putusan pengadilan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ini diharapkan menjadi bahasan komperhensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum berorientasi pada keadilan tentu menjadi salah satu upaya represif yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini adalah satwa liar yang termasuk daftar hewan yang dilindungi oleh negara.

**Kata kunci:** Nilai keadilan, Putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps , Hewan yang dilindungi

---

**PENDAHULUAN**

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu identitas sebuah negara. Identitas merupakan penanda adanya (the existence) sesuatu (Ida bagus Wyasa Putra, 2016, Hal. 23). Identitas merupakan pengenal atau pembeda yang mengandung ciri dan karakteristik yang dapat membedakan sebuah entitas dengan entitas lainnya. Keanekaragaman alam Indonesia dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya di dunia. Diketahui bersama bahwa negara Indonesia

merupakan negara yang memiliki kekayaan alam baik hayati maupun hewani yang memiliki nilai sosiologis bahkan ekonomis (sebagai asset pariwisata). Hal tersebut tentu dapat menunjang perekonomian negara khususnya dalam sektor pariwisata yang membuat antusiasnya wisatawan domestik maupun asing untuk datang melihat serta menikmati keindahan alam Indonesia. Salah satu kekayaan alam yang menjadi daya Tarik tersendiri bagi wisatawan adalah keanekaragaman hayati di Indonesia.Indonesia

merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya merikapunah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal pula sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah (link: [http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xa5Oa\\_UzBIU](http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xa5Oa_UzBIU), diakses 20 Februari 2020).

Sejatinya perihal perlindungan terhadap satwa liar telah menjadi perhatian dalam dunia internasional dengan terdapatnya instrument nasional yaitu Convention on International Trade of Endangered Species atau disingkat dengan CITES, dimana perjanjian perdagangan internasional ini mengatur tentang dilarangnya memperdagangkan tumbuhan serta satwa yang dilindungi. Selain terdapat perjanjian Internasional yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional terdapat juga Organisasi Internasional yang bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, yaitu IUCN Red List atau disebut juga daftar merah IUCN. IUCN Red List adalah daftar yang

membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa dikeluarkan oleh IUCN. Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. Tujuan IUCN adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies. Adapun satwa diklasifikasikan ke dalam Sembilan Kelompok dan diatur berdasarkan kriteria seperti jumlah populasi, penyebaran dan resiko dari kepunahan, sebagai berikut: 1. Punah (Extinct; EX); 2. Punah di alam liar (Extinct in the wild; EX); 3. Kritis (Critically Endangered; CR); 4. Gantung (Endangered ;EN); 5. Rentan (Vulnerable ;VU); 6. Hampir terancam (Near Threatened; NT); 7. Beresiko rendah (Least Concern; LC); 8. Informasi Kurang (Data Deficient; DD); 9. Tidak dievaluasi (Not Evaluated; NE).

Selain diatur dalam perjanjian internasional, pemerintah juga menerbitkan peraturan perundang-undang untuk melindungi populasi satwa liar yang terancam punah tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Konservasi Hayati). Sebagai aturan turunan dalam mengidentifikasi jenis satwa yang dilindungi, diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Peraturan Menteri ini mencabut Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 tentang penggolongan dan Tata cara penetapan

Jumlah Satwa Baru, jenis satwa yang termasuk dalam golongan di dalam Peraturan tersebut jelas tidak boleh dipelihara serta diperjualbelikan tanpa ijin, karena jika satwa tersebut tergolong satwa yang langka dan terus menerus diburu serta diperjualbelikan maka dapat mengakibatkan kepunahan. Selain itu juga terdapat peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi serta mengatur tentang ancaman pidananya yang terdapat pada Undang-Undang Konservasi Hayati.

Putusan Nomor : 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps merupakan salah satu putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memutuskan kasus perihal penangkapan serta pembunuhan satwa yang dilindungi (penyu) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (Serangan). Putusan ini menjadi bahan dalam pemikiran induktif-deduktif terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi kekayaan hayati dan ekosistemnya. Sudah selayaknya dalam setiap putusan mengandung pertimbangan-pertimbangan serta teoritis hukum sehingga putusan bersifat legalistik dan argumentatif. "Pertimbangan putusan hakim bukan hanya harus logis, rasional dan ilmiah, melainkan juga sekaligus intuitif irasional. Rasional-ilmiah, artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku serta keilmuannya. Adapun logis-intelektual dalam hal ini mengandung arti menerapkan suatu aturan terhadap kasus konkret dengan mengindahkan hukum-hukum logika. Demikian pula intuitif-irasional, berarti kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika sehingga melahirkan keadilan"(Idris Rachminawati dan Imam Mulyana, 2012, hal.630).

Kajian terhadap putusan pengadilan ini diharapkan menjadi bahasan komperhensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum yang baik tentu menjadi salah satu upaya represif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini adalah satwa liar termasuk daftar hewan yang dilindungi oleh negara.

Sebagai state of the arts dalam kajian ini dipergunakan jurnal Darul Kutni Almurowi,dkk yang mengungkapkan hasil bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi yaitu, faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan yang tidak baik, dan faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat, serta belum maksimalnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat, serta belum maksimalnya kontrol dari pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut, faktor masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, faktor nilai jual yang tinggi, faktor hobi, dan faktor kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana, namun faktor yang sering menjadi penyebab penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan yang tidak baik dan faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat (Darul Kutni Almurowi, Sunarto, Rini Fathonah, 2017). Berikutnya Vecky N. Pangalila dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi adalah suatu pertanggung jawaban pidana bagi para pelaku perbuatan pidana atau langkah formil dari lanjutan pidana materil kejahatan terhadap satwa

langkah (Vecky N. Pangalila, 2018). Berdasarkan kedua kajian terdahulu tersebut maka didapat sebuah pandangan mengenai sebab tindak pidana terhadap satwa liar serta jalur yang ditempuh dalam penegakan hukumnya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka dalam kajian ini akan dianalisa salah satu putusan perihal penangkapan serta pembunuhan illegal terhadap satwa yang dilindungi (penyu). Kajian ini dibuat dengan bentuk penulisan normatif sehingga pendekatan yang dipergunakan antara lain: statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Bahan hukum yang dipergunakan berbentuk kualitatif sehingga analisa dilakukan dengan teknik deskriptif analisis.

## PEMBAHASAN

Sebelum melanjutkan pembahasan pada aspek aksiologi putusan hakim pengadilan, tentu tidak dapat dilepaskan pula aspek ontologi serta epistemologi putusan hakim pengadilan. Peran Hakim sebagai salah satu penegak hukum selalu terkait dalam semua proses perkara baik pidana, perdata ataupun Tata Usaha Negara. Hakim dan pengadilan dapat dikatakan sebagai benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tentu hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi yang bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu pilar negara hukum ialah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Indonesia dikenal adanya "kekuasaan kehakiman", dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim sebagai unsur inti dalam kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ahmad Kamil, 2012, hal. 5).

Kebebasan hakim mengandung 3 (tiga) hakikat yaitu: a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim c. Tidak boleh ada konsekuensi pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya (Ahmad Rifai, 2010, hal. 94). Tentu hakim dalam memutus perkara tidak semata-mata sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, namun pula memperhatikan segala perspektif di luar daripada hukum melalui fakta-fakta yang terjadi. Berikutnya ialah keyakinan hakim yang menjadi rangkuman dari rangkaian proses pemeriksaan di pengadilan. Penjatuhan putusan oleh hakim tentu tidak boleh terlepas dari penalaran dan logika hakim sehingga putusan yang tercipta bukan hanya memenuhi aspek prosedural (epistemologi) namun pula nilai ideal yang diharapkan dalam

penegakan hukum (aksiologi). Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut:

Teori keseimbangan Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yaitu antara lain adanya keseimbangan berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

Teori pendekatan seni dan intuisi. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan direksi atau kewenangan dari hakim. Sebagai direksi dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh insting dari pada pengetahuan hakim.

Teori pendekatan keilmuan Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

Teori pendekatan pengalaman Pengalaman seorang hakim dapat membantunya menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

Teori Rasio Decidendi Didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Teori kebijaksanaan Berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak. Aspek ini menekankan pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing, membina, mendidik, melindungi anak agar menjadi manusia berguna bagi keluarga dan bangsanya (Ahmad Rifai, 2010, hal. 94).

Seorang hakim diharapkan memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian memberikan atau menentukan hubungan hukumnya. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa" Adanya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka kebebasan hakim menjadi besar dan berarti hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumnya, tetapi hakim juga dapat menentukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam perkara (hakim bukan sebagai corong undang-undang).

Secara umum dapat dikonstruksikan aspek ontologis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara mengacu pada teori negara hukum. Negara hukum merupakan istilah yang meskipun

kelihatan sederhana namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari 2 suku kata yaitu “negara” dan “hukum”. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum dipihak lain (Ajda El Muhtaj, 2008, Hal.46). Indonesia adalah negara hukum yang dengan tegas dinyatakan dalam konstitusi sehingga segala aspek kehidupan masyarakat selalu didasarkan atas hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnegara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat Negara (Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda, 1999, Hal.76). Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula (Satjipto Rahardjo, 2009, Hal.8). Negara hukum Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri yakni negara hukum Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman hidup dan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan bagi rakyat Indonesia. Salah satu ciri pokok negara hukum Pancasila menurut Azhary ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama (Azhary, 2003, Hal. 92).

Berikutnya adalah dua doktrin yang menjiwai peradilan hukum dalam negara civil law (Indonesia) sebagai perpaduan Doktrin Hukum Rasional yaitu doktrin sejarah hukum dari Carl von Savigny dan Doktrin Reayasa Masyarakat dari Roscoe Pound. Menurut Savigny terdapat hubungan organik antara hukum dan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari

Volkgeist, oleh karena itu hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim Volkgeist harus dipandang sebagai hukum kehidupan sejati.hukum sejati tidak dibuat, ia harus ditemukan (Syarif Mappiasse, 2015, Hal. 22). Sedangkan Roscoe Pound berpandangan bahwa hukum berfungsi untuk menata perubahan.hukum menata kepentingan-kepentingan dalam masyarakat agar tercapai keseimbangan dan proporsionalitas. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan (D.Llyod (ed), (1965), Introduction to Jurisprudence, Steces, dalam Bernard L. Tanya,et.at, 2013, Hal.140). Kedua doktrin ini sejalan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam memutus perkara bukan hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku namun patut pula menggali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.

Analisa Putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps Mengenai Tindak Pidana Penangkapan dan Pembunuhan Satwa yang Dilindungi

Hukum (law in books) dan penerapannya di masyarakat (law in action) mengarahkan pemikiran pada elemen fundamental dalam “keberadaan” hukum itu sendiri. Terdapat tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari keberadan hukum. Mengamati tujuan hukum, Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot Studie Het Nederland Recht menyatakan:

Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia yang

tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian. Dan hukum pertahankan kedamaian, dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, 1985, Hal. 20).

Selanjutnya Gustav Radburch seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Radburch mengajarkan bahwa diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum (Achmad Ali, 2009, Hal. 288). Sekiranya ketiganya diupayakan diwujudkan dalam sebuah putusan hakim atau setidaknya sejalan dengan pendapat Bagir Manan bahwa ketika harus ada yang dikalahkan diantara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan harus menjadi yang utama.

Mencermati proses yang dilakukan dalam pemeriksaan tentunya secara prosedural telah dilaksanakan dengan baik mulai dari pertimbangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), barang bukti, keterangan para saksi serta keterangan ahli, begitu pula

keterangan terdakwa. Dapat dikonstruksikan bahwa putusan hakim sudah seharusnya mampu mewujudkan kepastian hukum dengan secara jelas merujuk pada Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain. Kepastian hukum dimaksud telah secara deskriptif menunjukkan bahwa terdakwa memang secara sah dan meyakinkan telah memenuhi semua unsur dalam delik aquo. Adapun unsur yang telah terpenuhi antara lain:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;
3. Unsur satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur obyektif berupa poin 3 dan 4 maupun unsur subyektif berupa poin 1 dan 2 telah terpenuhi berdasarkan pemeriksaan di pengadilan. Unsur subyektif tentu melekat pada perilaku/perbuatan melanggar hukum yang sebelumnya telah ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan (*Actus reus*). Sedangkan unsur subyektif merujuk pada (*personelijk*) subyek serta niat (*Mens rea*) dari si pelaku sebagai celaan yang menyebabkan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Tujuan kemanfaatan serta keadilan di sini perlu dibahas tertuju pada amar putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara aquo. Ketika lebih dicermati bahwa dalam pemeriksaan telah melibatkan dan

mendengarkan perspektif dari pelaku, dan saksi serta korban “yang dalam hal ini diwakili oleh JPU (negara), mengingat perkara lingkungan hidup mengandung aspek pidana (ranah publik) yang mana negara mewakili korban dalam melakukan penuntutan atas hak yang telah dilanggar oleh pelaku. Secara filosofis dalam sebuah sidang, (JPU)bergerak dari pemikiran obyektif ke subyektif, penasehat hukum bergerak dari pemikiran obyektif ke subyektif, terdakwa bergerak dari pemikiran subyektif ke subyektif, sedangkan hakim bergerak dari pemikiran obyektif ke obyektif. Maka seharusnya hakim mengembalikan hakikat kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dimaksud bahwa JPU hanya mewakili kepentingan korban yang dilanggar.

Perihal lingkungan hidup merupakan kepentingan semua orang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur definisi lingkungan hidup sebagai berikut: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Mencermati pengertian Lingkungan Hidup tersebut tergambar ruang lingkup dari pengertian lingkungan hidup, sangat luas dan melingkupi berbagai benda di dalamnya. Terkhusus dalam perkara ini yaitu penangkapan dan pembunuhan satwa yang dilindungi, dapat terbayang pula bahwa sumber daya hayati serta ekosistem (lingkungan hidup) yang terganggu secara langsung (direct) dan tidak langsung (non-direct) sangatlah luas. Maka putusan yang dijatuhkan sudah idealnya berimbang (adil) dengan akibat fisik, sosiologis, dan ekonomis yang terganggu akibat perbuatan pelaku utamanya terhadap korban (lingkungan hidup).

Perihal keadilan diungkapkan pula oleh Jhon Rawl membagi keadilan dalam 2 prinsip, yang pertama: menempatkan setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (bagi orang lain). Sedangkan prinsip kedua: ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada ditengah masyarakat, harus diatur sedemikian rupa sehingga : (a) dapat diharapkan memberi keuntungan pada setiap orang: (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Seperti ditegaskan oleh Otong Rosadi bahwa teori John Rawls sangat penting dalam konteks pembahasan mengenai inkorporasi prinsip keadilan sosial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keadilan merupakan hal yang penting, hal ini sejalan dengan pemikiran Rawls yang mengatakan perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Hal. 161). Keadilan didasarkan pada nilai, norma dan moralitas masyarakat setempat. Masyarakat memiliki prosedur dan mekanisme sendiri dalam menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Beberapa yang berkembang dan sudah menjadi rujukan kolektif adalah melalui jalan musyawarah, mediasi, remedial, negosiasi, antar pihak-pihak yang berselisih atau berkonflik (Umar Sholehudin, 2011, Hal. 23).

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Agus Santoso, 2012, Hal. 86). Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila (Agus Santoso, 2012, Hal. 86) Keadilan sosial dalam Pancasila didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Kaelan, 2007, Hal. 36). Menurut I Ketut Rindjin, sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat meliputi segala bidang kehidupan, tidak hanya meliputi aspek materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi (Rindjin Ketut, 2012, Hal.178)

Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia (Kaelan, 2007, Hal. 37). Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, teori keadilan Pancasila mencakup sekurang-kurangnya tiga komponen keadilan yaitu: keadilan tukar menukar, keadilan sosial, dan keadilan dalam membagi (Wyasa Putra Ida Bagus, 2016, Hal. 210). Apa yang dimaksud dengan ketiga komponen keadilan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Keadilan tukar menukar mencakup dua konsep yaitu: (a) memberikan kepada pihak lain segala sesuatu yang menjadi haknya, atau yang semestinya mereka terima, sehingga masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa rintangan. (b) dalam hubungan manusia orang perorangan memberikan kepada sesamanya segala sesuatu yang menjadi hak pihak lain atau yang seharusnya diterima pihak lain, sehingga timbul keadaan saling memberi dan saling menerima.

2. Keadilan sosial, yaitu dalam hubungan manusia perseorangan dengan masyarakat, memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran serta kesejahteraan sebagai tujuan mutlak masyarakat.

3. Keadilan dalam membagi, yaitu dalam hubungan antara masyarakat dengan warganya, masyarakat dengan alat penguasaannya, membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan secara rata dan merata, menurut keselamatan sifat dan tingkat perbedaan rohaniah serta badaniah warganya, baik sebagai perseorangan maupun golongan, sehingga terlaksana sama rasa sama rata (Wyasa Putra Ida Bagus, 2016, Hal. 210).

Untuk menggambarkan keadilan Pancasila tentu harus dipahami mengenai hakikat dan nilai yang terintegratif dalam Pancasila dalam perspektif filosofis, ideologis maupun fundamentalnorm.

Tanpa terlepas dari mazhab positivisme maupun doktrin dari Pound dan Savigny, perlu dicermati mengenai keadilan Pancasila yang idealnya diberlakukan di Indonesia sebagai pilar pemikiran yang diambil dari kristalisasi nilai luhur bangsa Indonesia. Terhadap putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps dapat diamati 2 poin pertama amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Moh Syahirudin Als Sahir dan terdakwa II Firman Hardiansyah Als Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menangkap, membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Moh Syahirudin Als Sahir

dan terdakwa II. Firman Hardiansyah Als Dedi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

### 3. Dst.

Dilihat dari 2 amar putusan tersebut nampak bahwa putusan hakim jauh dari ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Padahal perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang membahayakan kehidupan manusia (masyarakat di sekitar lokasi perbuatan pidana). Begitu pula dilihat dari terori pidanaan, dalam putusan majelis hakim dinyatakan secara eksplisit bahwa pertimbangan penjatuhan sanksi adalah sebagai "sarana untuk menyadarkan pelaku agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa".

Tentunya akan berbeda apabila digunakan teori pidanaan gabungan ataupun teori pidanaan restoratif. Seandainya dalam putusan aquo dipergunakan teori pidanaan gabungan, maka tujuan penjatuhan sanksi bukan semata-mata untuk menyadarkan pelaku namun pula memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat secara luas agar tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Peringatan moral kepada masyarakat memiliki urgensi yang berimbang dengan penjeratan pelaku. Adapun teori yang lebih mendekati hal itu teori hukum progresif. Teori hukum progresif diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa sejatinya hukum ada untuk masyarakat. Hukum tidak dapat

dilepaskan dari orientasi kepentingan rakyat (kesejahteraan dan keadilannya), harus senantiasa dijadikan orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Hukum tidak mengabdikan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya (Satjipto Rahardjo, 2010, Hal.14). Pemikiran Rahardjo ini sejalan dengan teori pidanaan restoratif, yang apabila diaplikasikan dalam putusan aquo, cenderung pidanaan lebih ditujukan pada upaya restoratif atas kerugian yang telah diakibatkan dari perbuatan pelaku. Sebagaimana dalam kronologis kasus sebanyak 17 Kilogram potongan daging penyu sebagai alat bukti, bahkan entah berapa banyak ekosistem penyu yang selama ini telah ditangkap dan dibunuh oleh pelaku. Seharusnya pidana denda dapat ditingkatkan mengingat batas maksimal dalam pengaturan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setidaknya dapat diperhitungkan berapa kerugian ekonomi yang telah ditimbulkan oleh perbuatan pelaku selama ini, yang mana denda dimaksud dapat diambil negara atau diberikan langsung kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali sebagai dana untuk merevitalisasi penyu dalam bentuk tukik atau pelestarian sumber daya hayati yang lain.

## PENUTUP

Setiap putusan hakim di pengadilan harus memenuhi alur prosedur serta metode penalaran dan logika hukum hakim dalam membuat putusan terhadap suatu perkara, dalam konteks ini perkara tindak pidana terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Putusan hakim harus pula mengandung kajian teoritis dan ilmiah serta keyakinan hati nurai hakim sebagaimana tertuang dalam irah-irah putusan "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Secara

spesifik dalam Putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps Mengenai Tindak Pidana Penangkapan dan Pembunuhan Satwa yang Dilindungi telah memenuhi nilai validitas hukum. Dalam artian bahwa putusan pengadilan yang telah diputuskan adalah *inkracht* sepanjang tidak dilakukan upaya hukum atas putusan tersebut. Namun secara substansial perlu diperhatikan nilai keadilan dalam putusan dimaksud yang cenderung mengarah pada belum seimbangnya nilai kerugian terhadap masa depan lingkungan hidup dengan sanksi penjara maupun denda yang ditetapkan dalam putusan tersebut. Putusan *aquo* cenderung mengarah pada teori pemidanaan relatif yang berorientasi pada upaya menyadarkan pelaku. Penulis cenderung untuk memakai teori pemidanaan gabungan ataupun teori pemidanaan restoratif yang sejalan dengan teori hukum progresif. Secara aplikatif dapat dipertimbangkan untuk memutuskan pidana denda yang lebih banyak sebagai upaya merestorasi (pengembalian seperti semula) kerugian lingkungan hidup yang diakibatkan perbuatan pidana pelaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, (2009), Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Apeldoorn, Van, (1985), Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan

Inleiding tot Studie Het Nederland Recht) oleh M. Oetarid Sadino) Noordhoff-Kolff, N.V. Jakarta.

Azhary, (2003), Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Kencana, Jakarta.

Azhary, (2003), Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Kencana, Jakarta.

D.Llyod (ed), (1965), Introduction to Jurisprudence, Steces

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, (1999), Teori dan Hukum Konstitusi, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, (2006), Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kaelan, (2007), Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta.

Kamil, Ahmad, (2012), Filsafat Kebebsan Hakim, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ketut, Rindjin, (2012), Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Mappiasse, Syarif,(2015), Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta

Muhtaj, Ajda El,(2008), Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Putra, Ida Bagus Wyasa (2016).Teori Hukum dengan Orientasi Kebijakan, Bali: Udayana University Press

Rachminawati, Idris dan Mulyana, Imam,(2012), Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Penerbit Fikahati Aneska bekerjasama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Hal.630

Rahardjo, Satjipto, (2010), Penegakan Hukum Progresif, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Rahardjo, Satjipto,(2009), Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta

Rifai,Ahmad, (2010), Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Santoso, Agus, (2012), Hukum, Moral, dan Keadilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sholehudin, Umar, (2011), Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum, Setara, Malang

Tanya, Bernard L.,et.at,(2013), Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta

Thaib, Dahlan, Hamidi, Jazim dan Huda, Ni'matul, (1999), Teori dan Hukum Konstitusi, RajaGrafindo Persada, Jakarta

### Jurnal

Almurowi, Darul Kutni, Sunarto, Fathonah, Rini,(2017), Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi, Jurnal Poenale, 5(5), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1003/837>

Pangalila, Vecky N.,(2018), Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, Jurnal Lex Crimen, 7(6), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20755/20433>

### Sumber lainnya

Putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps Mengenai Tindak Pidana Penangkapan dan Pembunuhan Satwa yang Dilindungi

[http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xa5Oa\\_UzblU](http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xa5Oa_UzblU) diakses 20 Februari 2020

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN DAN  
PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI.....( Ketut Adi Wirawan, 30-42)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun  
2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009  
tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1990 tentang Konservasi  
Sumber Daya Alam Hayati dan  
Ekosistemnya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan Republik  
Indonesia Nomor  
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/  
6/2018 tentang Jenis Tumbuhan  
dan Satwa yang Dilindungi

Peraturan Menteri Kehutanan  
Republik Indonesia Nomor  
P.19/Menhut-RI/2010 tentang  
penggolongan dan Tata cara  
penetapan Jumlah Satwa Buru